

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar disebagian besar negara di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari setiap masyarakatnya. Salah satu upaya dalam menjunjung kewajiban kenegaraan dalam masyarakat yaitu melalui perpajakan. Pajak menjadi salah satu penerimaan bagi negara yang bertanggungjawab dalam mewujudkan serta memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tanpa pajak suatu negara sulit menjadi negara maju dan demikian pula tanpa pajak tidak akan ada penggelapan pajak.

Penggelapan pajak menjadi cara ilegal dari perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak. Penggelapan pajak menggambarkan serangkaian aktivitas yang tidak menguntungkan sistem perpajakan negara. Penggelapan pajak mengacu pada pengurangan pajak dengan cara hukum, dan mengacu pada tindakan pidana dan penggelapan pajak menimbulkan kerusakan yang parah dalam hal makro ekonomi. Selain itu penggelapan pajak akan memengaruhi pengeluaran publik, yang menyebabkan berkurangnya proyek dan investasi sehingga menimbulkan resesi ekonomi, melumpuhkan target pembiayaan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan proyek negara dan secara signifikan mengurangi pendapatan pemerintah (Rahmawati & Ibrahim 2016). Penggelapan pajak akan mengganggu

prinsip pemerataan pajak, karena sebagian besar Wajib Pajak dapat lepas dari keuntungannya baik secara menyeluruh ataupun sebagian dari pembayaran pajak, sementara yang lain akan membayar, hal tersebut akan menambah beban keuangan mereka, karena negara harus menaikkan tarif pajak karena tidak mencapai keuangan yang diharapkan (Rahmawati & Ibrahim 2016). Selain itu menurut Seputro & Ratih (2022) menyatakan bahwasannya wajib pajak merasa berat hati dalam membayar pajak karena beranggapan menyetor pajak akan mengurangi penghasilan yang wajib pajak dapatkan. Hal tersebut menyebabkan perolehan kas dari pajak di Indonesia tidak selaras dengan sasaran yang dikukuhkan. Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebar di wilayah Indonesia.

Kota Denpasar sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di sekitar Wilayah Denpasar, salah satunya adalah KPP Pratama Denpasar Barat yang merupakan lokasi peneliti melakukan penelitian. Jumlah wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat Sebanyak 61.351. Berikut ini data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2020-2022:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Di KPP Pratama Denpasar Barat
Tahun 2020-2022

Tahun	Wajib Pajak (terdaftar)	Wajib Pajak (efektif)	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2020	107.700	47.984	42.192	87,93%
2021	109.495	50.758	44.678	88,02%
2022	18.289	54.291	40.233	74,11%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Barat (2022)

Pada tabel 1.1 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terus mengalami

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari tahun ke tahun tidak terus mengalami peningkatan: Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2020 sebanyak 42.192 dan ditahun 2021 meningkat sebanyak 44.678 wajib pajak dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 40.233 wajib pajak dari tahun sebelumnya 2021 sebanyak 44.678 wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam persentase dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat disebut juga dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satunya yaitu dimana Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Bali menyerahkan tersangka IK yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2015 dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Atas perbuatannya tersebut, IK telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2,28 miliar. IK diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan dugaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sumber (www.pajak.go.id).

Selain itu kasus Pengelapan pajak terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) Pada Mei 2023. Tersangka HW diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan setidaknya dimulainya sejak Januari 2018 s.d Desember 2019 yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i dan/atau huruf d UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Modus yang digunakan adalah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan/atau dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sekurang-kurangnya Rp 4,3 miliar. (www.pajak.go.id).

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak faktor – faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Sari, dkk (2021) faktor keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak yang mempengaruhi penggelapan pajak. Randiyansah (2021) melakukan penelitian yang mengemukakan bahwa faktor religiusitas yang mempengaruhi penggelapan pajak. Sementara Nabilah, dkk (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memilih lima faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu keadilan pajak, pengetahuan pajak, sistem perpajakan, religiusitas dan tarif pajak.

Faktor pertama yaitu keadilan pajak. Keadilan Pajak adalah tujuan hukum yang dicapai melalui Undang-undang dan pengumpulan pajak yang adil. Penerapan pajak dikatakan adil dalam undang-undang apabila diterapkan dan sesuai dengan

kemampuan masing-masing wajib pajak (Nugraha & Hajanirina 2020). Sedangkan yang dimaksud adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, keterlambatan pembayaran pajak dan banding ke pengadilan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Hasil penelitian dari Paramita & Budiasih (2019) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap pengelapan pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Dewi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Tetapi hasil penelitian dari Veronika & Saleh (2019) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan tentang konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan cara pengisian pelaporan pajak. Terdapat 2 (dua) faktor yang bisa mempengaruhi pengetahuan pajak ada faktor internal yang meliputi pendidikan, minat, pengalaman, dan usia. Sedangkan faktor eksternal ada ekonomi, informasi, kebudayaan atau lingkungan. Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap penggelapan pajak dilakukan oleh Meidita (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap pengelapan pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian dari Effendi & Sandra (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap pengelapan pajak. Tetapi hasil penelitian Nabilah, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap pengelapan pajak.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi penggelapan pajak yaitu sistem

perpajakan. Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan adalah wujud fisik pelayanan dan keterlibatan wajib pajak baik secara pribadi maupun bersamaan melakukan tanggung jawab perpajakan yang diharuskan guna mendanai pemerintahan serta kemajuan bangsa. Gambaran sistem pajak ialah menyoal tinggi rendahnya tarif pajak dan pajak dipungut, tetapi apa benar dialokasikan untuk kepentingan umum, atau dikorupsi oleh pemerintah atau pejabat pajak. Penelitian mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap pengelapan pajak dilakukan Winarsih (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Aji, dkk (2021) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian dari Yuliana, dkk (2023) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan dorongan yang ada dalam diri individu untuk berbuat baik sebagaimana mestinya yang diatur dalam agama, seperti yakin akan keberadaan Tuhan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Randiansyah, dkk (2021) religiusitas berpengaruh negatif terhadap pengelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Oktaviana, dkk (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Mitayani (2019) bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kelima yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak

untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan. Penelitian Purba, dkk (2021) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap pengelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sangadah & Mutmainah (2021) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmito (2017) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada serta tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sistem Perpajakan, Religiusitas dan Tarif pajak Terhadap Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*) WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat”. Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sebagai lokasi penelitian dikarenakan jumlah WPOP paling terbanyak dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada KPP Denpasar Barat?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax*

Evasion) pada KPP Denpasar Barat?

3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada KPP Denpasar Barat ?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap Penggelapan (*Tax Evasion*) Pada KPP Denpasar Barat?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada KPP Denpasar Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap pengelapan pajak (*Tax Evasion*)
- b. Untuk menguji sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- c. Untuk menguji pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- d. Untuk menguji religiusitas terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- e. Untuk menguji tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan pajak, religiusitas dan tarif pajak terhadap pengelapan pajak (*Tax Evasion*). Sehingga, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengurangi tingkat pengelapan pajak yang cukup sering terjadi di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang digagas oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Theory of planned behavior membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Penilaian individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Kedua adalah *normative belief*, yaitu

keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin bahwa kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Ajzen, 2005: 118). Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak patuh dan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

Niat dalam teori TPB ini dikaitkan dengan penggelapan membayar pajak, maka niat membayar pajak adalah keinginan seseorang, dalam hal ini wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) untuk berperilaku mematuhi segala peraturan perpajakan. Perilaku ini muncul karena memang sebelumnya WP OP tersebut memiliki niat untuk mematuhi pajak. Selanjutnya tujuan penggunaan teori TPB adalah sebagai acuan untuk mengidentifikasi arah dan strategi untuk menilai perubahan perilaku individu terhadap ketiga aspek TPB di atas, yakni (a) *behavioral beliefs*, (b) *normatif beliefs*, dan (c) *control beliefs*.

Alasan dipilihnya model kerangka teori TPB ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap penggelapan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah sebuah tahap bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan perilakunya. Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1958) menyatakan dorongan individu melakukan sebuah tindakan didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari ciri, sifat dasar, kepribadian, dan minat individu, sedangkan faktor eksternal berasal lingkungan luar individu. Variabel yang termasuk dalam faktor internal yang dapat memengaruhi penggelapan pajak adalah pengetahuan pajak dan religiusitas.

Penelitian menurut Paramita & Budiasih (2016) Keterkaitan antara variabel keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak mengenai penggelapan pajak dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu tersebut yang nantinya akan memengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robbins, 2015:105). Jadi dapat diartikan bahwa wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan, keadilan pajak dan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

2.1.3 Keadilan Pajak

Keadilan Pajak adalah tujuan hukum yang dicapai melalui Undang-undangan pengumpulan pajak yang adil. Penerapan pajak dikatakan adil dalam undang- undang apabila diterapkan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak (Nugraha & Hajanirina 2020). Sedangkan yang dimaksud adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

keterlambatan pembayaran pajak dan banding ke pengadilan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Keadilan dalam pemungutan dan pengenaan pajak dinilai penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak, dan jika mereka merasa tidak diperlakukan secara adil dalam pengenaan pajak atas penghasilan mereka maka wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion* (Fatimah & Wardani 2017). Keadilan pajak dibagi dalam dua pendekatan, yaitu:

a) Prinsip manfaat (*Benefit Principle*)

Keadilan pajak yang didasarkan atas prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu sistem pajak yang dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan setiap wajib pajak sesuai manfaat yang diperolehnya dari jasa pemerintah berupa berbagai sarana yang disediakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Prinsip kemampuan membayar (*Ability to Pay Principle*)

Pada prinsip ini masalah pajak tidak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan publik. Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, tetapi wajib pajak hanya diminta untuk membayar sesuai kemampuannya. Pendekatan dengan prinsip ini dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa publik.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi bagi wajib pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam hal hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak sejak berlakunya *Self-Assessment system*. *Self-Assessment system* membuat pengetahuan pajak (*tax knowledge*) berperan penting bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pengetahuan pajak meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, Perpajakan perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

2.1.5 Sistem Perpajakan

Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan adalah wujud fisik pelayanan dan keterlibatan wajib pajak baik secara pribadi maupun bersamaan melakukan tanggung jawab perpajakan yang diharuskan guna mendanai pemerintahan serta kemajuan bangsa. Sistem pemungutan pajak memiliki peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu sistem penilaian resmi (*official assessment system*), sistem penilaian diri (*self assessment system*), dan sistem pemotongan (*withholding system*).

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban

perpajakannya sendiri. Sistem ini dibuat supaya wajib pajak bisa menerapkan sistem perpajakan tersebut dimana dan kapan saja karena bisa dilakukan sendiri tanpa perlu datang ke kantor pajak (Effendi & Sandra 2022).

2.1.6 Religiusitas

Religiusitas merupakan dorongan yang ada dalam diri individu untuk berbuat baik sebagaimana mestinya yang diatur dalam agama, seperti yakin akan keberadaan Tuhan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Safitri (2018) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup data cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), tarif digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan (Faradiza, 2018). Tarif pajak tergolong kedalam ketentuan materil dihukum pajak berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar).

Menurut Sari, dkk (2021) Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti

penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

2.1.8 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan cara ilegal dari perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak. Penggelapan pajak menggambarkan serangkaian aktivitas yang tidak menguntungkan sistem perpajakan negara. Effendi & Amelia (2022) Penggelapan pajak yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan diantaranya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Menurut Randiansyah, (2021) Penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan undang-undang perpajakan, sehingga dikatakan ilegal seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka. Namun, kecurangan pajak dapat menjatuhkan pendapatan suatu negara dan berkonsekuensi pada perekonomian negara. Negara akan mengalami kerugian yang sangat besar dengan adanya tindakan penggelapan pajak, karena dengan tidak tersedianya dana yang siap digunakan mengakibatkan banyaknya sektor pengeluaran negara yang mengalami hambatan.

2.1.9 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Yuliana, dkk (2023) meneliti tentang Pengaruh pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan, sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini penggelapan pajak. Hasil dari penelitian pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, egoism psikologis wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sistem perpajakan pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Effendi & Sandra (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel pengetahuan pajak dan keadilan pajak pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah

sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Purba, dkk (2021) meneliti tentang Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama cikarang selatan). Variabel bebas (X) yaitu tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan teknologi informasi perpajakan, sedangkan variabel (Y) pada penelitian ini adalah penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel Tarif Pajak pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Randiyansah, dkk (2021) meneliti Pengaruh *Love Of Money*, *Gender*, Religiusitas, Dan Tingat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah) meneliti Pengaruh *Love Of Money*, *Gender*, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) . Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Religiustitas berpengaruh Negatif terhadap Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel adalah Religiusitas pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan

beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Oktaviana, dkk (2021) meneliti tentang Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Kecenderungan Perilaku Tax Evasion dalam Perspektif Ekonomi Islam. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Religiusitas, *Love of Money*, dan Status Sosial Ekonomi. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Religiusitas berpengaruh Negatif terhadap Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel adalah Religiusitas pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Sangadah & Mutmainah (2021) meneliti tentang Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah, Dan *Tax Morale* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini tarif pajak berpengaruh positif terhadap Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel adalah tarif pajak pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah

populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Dewi, dkk (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Keadilan Pajak berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), Sistem Perpajakan Tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji, dkk (2021) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Sistem Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sistem perpajakan berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-

sama menggunakan variabel adalah sistem perpajakan pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya

Meidita & Ngadiman (2020) meneliti tentang persepsi wajib pajak orang pribadi di Jakarta terhadap pengelapan pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap pengelapan pajak (*Tax Evasion*). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum, sedangkan variabel (Y) yang digunakan adalah penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda. Persamaan dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebasnya pengetahuan pajak, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Nabilah, dkk (2020) meneliti tentang persepsi WPOP mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika pengelapan pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah pengelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap pengelapan pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada

lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Veronika & Saleh (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi Dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Keadilan Pajak, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel adalah Keadilan Pajak pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian yang dilakukan Mitayani (2019) tentang Pengaruh pemahaman perpajakan, *love of money*, religiusitas, norma subjektif, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, *love of money*, religiusitas, norma subjektif, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Religiusitas tidak berpengaruh terhadap

Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel religiusitas pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Winarsih (2018) meneliti pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksinya kecurangan. Sedangkan variabel (Y) adalah penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel adalah sistem perpajakan pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Sasmito (2017) Meneliti Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Religiusitas berpengaruh Negatif terhadap Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel

adalah Tarif Pajak pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Paramita & Budiasih (2016) meneliti Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan dan Keadilan Berpengaruh Negatif terhadap Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*). Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sistem perpajakan dan keadilan pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

